

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1	Nama Lengkap	:	dr. Fetri Lusiana
2	Tempat / Tgl Lahir	:	Lubuk Basung, 12 Juni 1974
3	NIP	:	197406122005012011
4	NIP Lama	:	420018101
5	Pendidikan Terakhir	:	Profesi Dokter
6	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pembina Utama Muda (IV/c) 01 Desember 2022
7	SK. CPNS (TMT)	:	01 Januari 2005
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Dokter Madya RSD Madani Kota Pekanbaru Prov. Riau 01 Februari 2014
9	Jenis Kelamin	:	Wanita
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	-SLKS X Tahun (125/TK/Tahun 2019) 22 November 2019
11	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d.selesai	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12	CLTN (No. dan TMT s.d.selesai	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 05 Agustus 2026

Hormat Saya,



dr. FETRI LUSIANA
NIP. 197406122005012011



Direktur RSD Madani

dr. ADI DARMA



BUPATI INDRAGIRI HULU

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 813.3/D/III/2005/01

BUPATI INDRAGIRI HULU

Membaca :)
Menimbang :))) dan sebagainya
Mengingat :)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur (11) mengangkat nama-nama dalam lajur (2) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan pada Golongan ruang tersebut dalam lajur (8), dengan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur (10) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : dan sebagainya

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : R e n g a t
Pada tanggal : 23 Maret 2005

PJ. BUPATI INDRAGIRI HULU

t.t.d

Drs. H. R. MAMBANG MIT

MENGETAHUI :
UNTUK PETIKAN YANG SAH
AP. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN ADMINISTRASI

Kepada Yth.

Sdr. dr. FETRI LUSIANA
NIP. 420018101



Drs. H. DARYANES, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 184 313

NOMOR : 813.3/D/II/2005/01
TANGGAL : 23 MARET 2005

[illegible]

PJ. VUPATI INDRA GIRI HULLU

11.0

Drs. H. R. MAMBA NG MT





KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00078/KEP/AA/16001/20

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PECAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang | data

Mengingat | **dat;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEBATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 94, Sdr. dr. Petri Lusiana, NIP 197406122005012011, Dokter Ahli Madya / Madya, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawalan yang bersangkutan;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawalan BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

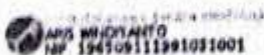


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

tted

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,



Nomor Usul : 629/BKD/9.3/VII/2020/97
 Tanggal Usul : 10-09-2020
 Ditinjau BKN :
 Tanggal : 26-09-2020

KENAIKAN PANGKAT
 Pribadi (Jabatan Fungsional Tertentu)

**NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

INSTANSI : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU / RUMAH SAKIT DAERAH MADANI DINAS KESEHATAN

NO		DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1.	Nama	dr. PETRI LUSIANA	
2.	NIP	197406122005012011	
3.	Pendidikan Terakhir	S-1 KEDOKTERAN Tahun 1999	
4.	Tempat / Tanggal Lahir	SUMATERA BARAT / 12-06-1974	
5.	L A M A	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Pembina Tingkat I / IV/b / 01-10-2017
		b. Masa kerja golongan	15 Tahun 9 Bulan
		c. Gaji Pokok	Rp 3.942.400
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Dokter Ahli Madya / Madya / 01-02-2014 / 551.999
6.	B A R U	a. Pangkat / golongan ruang / TMT	Pembina Utama Muda / IV/c / 01-10-2020
		b. Masa kerja golongan	15 Tahun 9 Bulan
		c. Gaji Pokok	Rp 4.109.100
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Dokter Ahli Madya / Madya / 01-02-2014 / 782.59
7.	Asas Langsung	a. Nama / NIP	dr. EYA YULIETA DELIANA, / 197307192007012002
		b. Pangkat / golongan / TMT	Pembina / IV/a / 01-04-2017
		c. Jabatan	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS
8.	Formasi	a. Jumlah : 0 b. Telah diisi : 0 c. Sisa : 0	
9.	Wilayah Pembayaran	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
10.	Perhitungan Masa Kerja		
	Pangkat / golongan ruang terakhir	Mulai dari sampai dengan	Jumlah Tahun Bulan
	Pembina Tingkat I / IV/b	01-10-2017	12 9
	Pembina Utama Muda / IV/c	s/d 01-10-2020	3 0
		Dikurangi	0 0
		Jumlah Seluruhnya	15 9
11.	Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-21471000004 JAKARTA, 09 September 2020 a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DIREKTUR PENGADAAN DAN KEPANGKATAN   8ae463e574958a140174aed97e490418  PETRI FEJDI, S.H., M.M. NIP. 196202241984112001 Detail: UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE  Balai Sertifikasi Elektronik		



KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
Nomor : Kpts. 831/BKPSDM-MP/45

TENTANG
PENINJAUAN MASA KERJA DALAM KEPANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat dalam Keputusan ini, telah memenuhi syarat secara administrasi untuk mengikuti masa kerja sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Nota Persetujuan Peninjauan Masa Kerja Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor MH-21471000060 tanggal 30-11-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri sipil, nomor urut : 42
- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : dr. PETRI LUSIANA |
| 2. Tanggal Lahir | : 12-06-1974 |
| 3. NIP / NIP Baru | : - / 197406122005012011 |
| 4. Pendidikan | : S1- KEEOKTERAN Tahun 1999 |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Pembina Utama Muda / IV/c / 01-10-2020 |
| 6. Jabatan | : DOKTER AHLI MADYA |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 15 tahun 09 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 4.109.100 |
| 9. Unit Kerja | : RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-12-2022 diberikan Peninjauan Masa kerja 20 tahun 11 bulan dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dan gaji pokok sebesar 4.509.700,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional XII BKN;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru;
3. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196303161986031010

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 22 Desember 2022

PS. WALIKOTA PEKANBARU

dto

MUFLIHUN



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR : Kpts 816 3/BKD/2014/15

TENTANG KENAIKAN JABATAN DOKTER WALIKOTA PEKANBARU

- Membaca** : Penetapan Angka Kredit Jabatan Dokter Sdr. dr. **FETRI LUSIANA**; Nomor : **067/AK-TD/800/KP/U/2014** tanggal **15 Januari 2014** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dan angka kredit Dokter bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum Pertama keputusan ini.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum Pertama keputusan ini, telah melaksanakan tugas sebagai Dokter dan mendapat Penetapan Angka Kredit yang memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan Dokter.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2009;
5. Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor: 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014 Pegawai Negeri Sipil :
- Nama** : dr. **FETRI LUSIANA**
NIP. : **19740612 200501 2 011**
Pangkat /Golongan Ruang/TMT : **Penata Tk. I (Gol. III/d)**
Pendidikan : **Sarjana Kedokteran Umum**
Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Rawat Inap Muara Fajar Kota Pekanbaru**
- mendapat kenaikan jabatan satu tingkat dari jabatan **Dokter Muda** menjadi **Dokter Madya** dengan angka kredit **400,249 (Empat ratus koma dua empat sembilan)**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan **Dokter Madya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PEKANBARU**
Pada Tanggal: **28 Januari 2014**



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
2. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;

No. 5058/4/2019



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satpalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

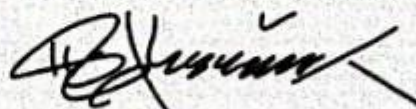
Nama : *dr. Petri Lusiana*
Pangkat : *Penata Tk I NIP 197406122005012011*
Jabatan : *Dokter Madya pada RSD Madani Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru Prov. Riau*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 125 /TK/TAHUN 2019

Jakarta, 22 November 2019

Presiden Republik Indonesia


Joko Widodo



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN

Jl. Abdul Rahman Hamid - Gedung Belah Bubung Lt. 1-2, Kel. Tuah Negeri, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru - 28289, Telepon/Fax. -, Laman www.dinkes.pekanbaru.go.id, Email dinkespk@pekanbaru.go.id

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : 800.1.12.8 / Dinkes.Umum / 6358

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
NIP : 197603311996121001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kelapa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : dr. Fetri Lusiana
NIP : 197406122005012011
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Dokter Madya RSD Madani Kota Pekanbaru Prov. Riau
Instansi : Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 10 Agustus 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru



Hazli Fendriyanto, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197603311996121001